



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dwi Yuliyanto Alias Jambeng Bin Jarwi
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bakaran Wetan RT 02 RW 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dwi Yuliyanto Alias Jambeng Bin Jarwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ellang Rudianto Alias Jaki Alias Copet Bin Masruhin
2. Tempat lahir : PATI
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Agungmulyo RT 04 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



Terdakwa Ellang Rudianto Alias Jaki Alias Copet Bin Masruhin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DWI YULIYANTO Alias JAMBENG Bin JARWI** bersama-sama dengan terdakwa II. **ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **DWI YULIYANTO Alias JAMBENG Bin JARWI** bersama-sama dengan terdakwa II. **ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk "TEKIRO" dalam kondisi rusak/terpotong, dari korban saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah gunting baja warna hijau dengan panjang sekitar 90cm (sembilan puluh centi meter).

Keduanya dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban RONAL KISWANDO bin WARSONO.

- ❖ 1 (satu) unit KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. wama silver metalik nomor Polisi : K-8352-IS dengan Plat nomor Polisi yang terpasang K-1754-RS, nomor rangka : MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108. Dikembalikan kepada keluarga terdakwa ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN yaitu Ibu. KARWATI Binti MARJI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. DWI YULIYANTO Alias JAMBENG Bin JARW bersama-sama dengan terdakwa II. ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN dan Sdr. BUDI Alias JAMU (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pabrik/Gudang garam UD. CAP BATERAY turut Desa Agungmulyo Rt.4 Rw.2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awal mulanya yaitu terdakwa I ingin menebus SPM milik teman terdakwa I yang telah di gadaikan ke pihak perorangan, karena selalu dipertanyakan melalui chat wa, karena kendala tidak memiliki uang untuk menebus SPM tersebut, sehingga pada hari kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kost terdakwa I turut Desa Pajeksan Kec. Juwana Kab. Pati milik saudari PUTRI, terdakwa I mulai muncul ide atau rencana untuk melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan milik Sdr. RONAL KISWANDO (selaku korban pemilik garam) yang sebelumnya sudah terdakwa I ketahui situasi wilayah gudang garam, karena terdakwa I sering lewat didepan gudang garam tersebut. Selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr.BUDI alias JAMU lewat telpon dan menyampaikan tentang rencana pencurian garam tersebut, akhirnya saudara BUDI alias JAMU bersedia asalkan ada sarana KBM untuk membawa garam konsumsi dalam kemasan tersebut. Kemudian mereka berdua sepakat mengajak terdakwa II yang kebetulan teman dekat dan memiliki KBM Grand Max Pick Up, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II pada saat itu dan terdakwa II bersedia melakukan pencurian bersama-sama, dan bersedia menggunakan KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. dengan nomor Polisi K-8352-IS, yang terpasang Nopol K-1754-RS, warna silver metalik, Nomor rangka MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108 milik orang tuanya terdakwa II sebagai sarana untuk membawa garam yang akan diambil, setelah terdakwa II dan saudara BUDI alias JAMU bersedia melakukan pencurian garam, kemudian terdakwa I menjemput menggunakan sepeda motor serta dengan membawa gunting baja, selanjutnya membonceng terdakwa II dan saudara BUDI alias JAMU menuju ke jembatan yang tidak jauh dari lokasi gudang garam milik saksi korban RONAL KISWANDO atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian terdakwa II kembali pulang untuk mengambil KBM Grand Max Pick Up miliknya, kemudian terdakwa I bersama saudara BUDI alias JAMU menuju gudang garam dan melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok pintu gudang dengan menggunakan gunting baja yang sudah terdakwa I persiapkan sebelumnya, setelah berhasil menggunting kunci gembok kemudian terdakwa I dan saudara BUDI alias JAMU membuka pintu gerbang gudang garam, tidak lama kemudian terdakwa II masuk ke dalam gudang garam dengan mengendarai KBM Grand Max Pick Up, setelah KBM masuk kemudian terdakwa I dan terdakwa II menutup pintu gerbang gudang garam,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mereka bertiga memindahkan garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak kendaraan bermotor Grand Max Pick Up, dalam proses pemindahan garam tersebut, terdakwa II melihat ban roda belakang sebelah kanan KBM dalam kondisi kempes, kemudian terdakwa II keluar untuk mencari/meminjam dongkrak kepada sdr. IIM ARIYANTO, guna mengganti roda ban, setelah proses penggantian roda ban dan memindahkan garam konsumsi dalam kemasan dari dalam gudang ke bak KBM Grand Max Pick Up, selanjutnya menutup muatan garam tersebut dengan menggunakan terpal agar tidak kelihatan, kemudian terdakwa I membawa KBM Grand Max PU keluar dari gudang, selanjutnya terdakwa I dan saudara BUDI alias JAMU menuju ke rumah kost terdakwa I dengan mengendarai KBM Grand Max PU yang sudah terisi sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan, kemudian terdakwa II juga datang dirumah kost terdakwa I yang sebelumnya sudah janji di dekat tower Desa Bakaran Kulon, saat dirumah kost yang kebetulan saudara TEGUH alias TEKEK sudah menumpang tidur 1 (satu) hari sebelumnya, selanjutnya berempat berdiskusi untuk melakukan proses penjualan garam tersebut, karena terdakwa II sedang tidak enak badan, sehingga saudara TEGUH alias TEKEK bersedia turut serta membantu dalam proses penjualan atas perintah/ajakan terdakwa I, yang kebetulan saudara TEGUH alias TEKEK mempunyai relasi atau pemasok garam dengan jumlah yang banyak di daerah Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I dan temannya sudah tiba di Kec. Randu Dongkal Kab. Pemalang dan melakukan transaksi penjualan garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pembayaran para pelaku pulang kembali ke Pati, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib telah sampai di rumah kost terdakwa I, yang mana saat itu terdakwa II masih berada di rumah kost terdakwa I, kemudian terdakwa I membagi uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menjual garam konsumsi dalam kemasan tersebut dengan rincian sbb: Untuk terdakwa I.DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWIÂ mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk terdakwa II. ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHINÂ mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Untuk Sdr. BUDI alias JAMU mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



ratus ribu rupiah).Diberikan terdakwa I kepada saudara TEGUH alias TEKEK mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah. Dan sisa Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis untuk biaya oprasional. Bahwa dalam mengambil barang tersebut para terdakwa dan temannya tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu RONAL KISWANDO bin WARSONO dan akibat perbuatan para terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONAL KISWANDO bin WARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi pencurian garam di pabrik/gudang garam UD. CAP BATERAY urut Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil garam milik saksi, namun kemudian dijelaskan oleh Petugas Polisi bahwa yang mengambil garam milik saksi adalah para Terdakwa yaitu Dwi Yulinato alias Jambeng bin Jarwi dan Terdakwa Elang Rudianto alias Jaki alias Copet bin Masruhin;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa garam konsumsi dalam kemasan dengan Ciri-cirinya yaitu garam berbentuk kotak yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan berwarna putih, berukuran 10cm x 30cm untuk plastik bening dan ukuran 10cm x 35cm untuk plastik berwarna putih, masing-masing bungkus terdapat merk BRIN & BRAN yang diproduksi oleh UD. CAP BATERAY.
 - Bahwa bahwa jumlah garam konsumsi yang berhasil dicuri oleh para pelaku adalah garam konsumsi dalam kemasan berjumlah sekitar sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dengan rincian :
 - ❖ Sebanyak sekitar 1073 (seribu tujuh puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening.
 - ❖ Sebanyak sekitar 410 (empat ratus sepuluh) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa para Terdakwa melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan tersebut yaitu dengan cara memotong kunci gembok pintu gerbang gudang hingga rusak/terputus, kemudian masuk kedalam gudang dan memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke KBM, dan selanjutnya garam tersebut dibawa kabur oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kunci gembok pintu gudang garam milik saksi, yang telah diputus atau dirusak oleh para Terdakwa sebagai cara untuk membuka pintu gerbang gudang garam agar dapat masuk ke dalam;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk dapat merusak/memotong kunci gembok pintu tersebut adalah berupa gunting baja berwarna hijau;
 - Bahwa para Terdakwa saat melakukan pencurian menggunakan sarana KBM jenis Grand Max Pick Up warna silver dan dipastikan dengan hasil rekaman CCTV yang ada di Kantor Desa Agungmulyo pada pukul 01.21.43 Wib, terdapat KBM dengan ciri-ciri yang sama dan menggunakan penutup terpal pada bak belakang;
 - Bahwa KBM Grand Max Pick yang dipergunakan oleh pelaku untuk membawa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) miliknya adalah KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. dengan nomor Polisi K-8352-IS, yang terpasang Nopol K-1754-RS, warna silver metalik, Nomor rangka MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108 yang diakui milik saudara ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan pencurian atas barang miliknya yaitu berupa garam konsumsi dalam kemasan berjumlah 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus;
 - Bahwa atas peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUKTARI bin SUNARYO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu adanya peristiwa pencurian garam milik saksi Ronal Kiswando Bin Warsono yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pabrik/gudang garam UD. CAP BATERAY milik saudara RONAL KISWANDO turut Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian garam konsumsi dalam kemasan tersebut sedang berada di depan teras rumah saudari SUMARNI yang tidak jauh dari lokasi kejadian berjarak 50 s/d 70 meter;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian terhadap garam konsumsi dalam kemasan tersebut dengan cara merusak/menggunting kunci gembok pintu gerbang gudang, kemudian membuka pintu gerbang dan selanjutnya membawa sejumlah garam konsumsi dalam kemasan milik saudara Ronal Kiswondo;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung tentang peristiwa pencurian garam konsumsi dalam kemasan milik saudara Ronal Kiswondo bin Warsono, namun saat itu saksi mengira sebatas terjadi aktifitas seperti orang bekerja yang sedang memuat garam oleh karyawan saudara Ronal Kiswondo;
- Bahwa Saksi mulai menyadari bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah pencurian, pada saat pintu gerbang gudang garam tidak ditutup kembali setelah KBM Grand Max PU keluar dari dalam gudang, dan kemudian saat hendak pulang sekaligus melakukan pengejaran terhadap KBM Grand Max Pick UP namun tidak berhasil, kemudian menyempatkan untuk melakukan pengecekan ke dalam gudang garam;
- Bahwa saksi berupaya melakukan pengejaran terhadap KBM yang telah membawa garam konsumsi dalam kemasan, namun sempat salah arah sehingga saksi II tidak dapat menghentikan laju KBM Grand Max PU tersebut, karena saksi II melaju lurus ke arah Desa Genengmulyo sedangkan KBM Grand Max Pick Up belok ke kiri arah Kantor Desa Agungmulyo, namun karena jeda waktu pengejaran sudah terlalu lama sehingga saksi kehilangan jejak;
- Bahwa ciri-ciri garam yang dicuri oleh pelaku yaitu berbentuk kotak yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan berwarna putih, berukuran 10cm x 30cm untuk plastik bening dan ukuran 10cm x 35cm untuk plastik berwarna putih, masing-masing bungkus terdapat merk BRIN & BRAN yang diproduksi oleh UD. CAP BATERAY;
- Bahwa jumlah garam konsumsi yang berhasil dicuri oleh para pelaku adalah garam konsumsi dalam kemasan berjumlah sekitar sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dengan rincian : Sebanyak sekitar 1073 (seribu tujuh puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening. Dan sebanyak sekitar 410 (empat ratus sepuluh) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik berwarna putih;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kunci gembok pintu tersebut sudah dalam kondisi rusak atau putus dari induknya, serta membenarkan saat diperlihatkan barang bukti oleh pemeriksa;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh pelaku saat merusak/menggunting kunci gembok pintu gunung adalah gunting baja berwarna hijau dengan panjang sekitar 90cm;
 - Bahwa para Terdakwa membawa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) hasil kejahatan/pencurian tersebut menggunakan sarana KBM Grand Max Pick Up warna silver;
 - Bahwa KBM Grand Max Pick Up yang dipergunakan untuk membawa garam konsumsi dalam kemasan tersebut adalah milik saudara ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN, dengan ciri-ciri KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. dengan nomor Polisi K-8352-IS, yang terpasang Nopol K-1754-RS, warna silver metalik, Nomor rangka MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108;
 - Bahwa garam konsumsi dalam kemasan hasil pencurian tersebut telah dijual ke luar kota oleh pelaku yaitu di wilayah Kec. Randu Dongkal Kab. Pemalang dengan seseorang bernama SELAMET;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil menjual garam konsumsi dalam kemasan sebanyak sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) milik saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO, kemudian sejumlah uang tersebut dibagi-bagi kepada para pelaku;
 - Bahwa dari tangan Terdakwa DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI didapati uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisa dari pembagian dari Terdakwa ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN didapati uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisa dari pembagian uang hasil penjualan garam konsumsi dalam kemasan, sesuai penjelasan dari pemeriksa dari penjelasan para pelaku;
 - Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak memiliki atau sejini dari saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO untuk mencuri atau membawa garam konsumsi dalam kemasan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **MARGA ADI WICAKSONO, SH. bin AGUS ISMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya Pencurian garam konsumsi dalam kemasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pabrik/gudang garam UD. CAP BATERAY milik saksi RONAL KISWANDO turut Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang dilalukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Juwana yaitu :
 - 1 (satu) unit KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. dengan nomor Polisi K-8352-IS, yang terpasang Nopol K-1754-RS, warna silver metalik, Nomor rangka MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108.
 - 1 (satu) buah gunting baja yang terbuat dari besi berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah kunci gembok yang telah rusak/terputus dari induknya.
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saudara DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI.
 - Dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saudara saudara ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN.
- Bahwa ciri-ciri garam yang telah berhasil dicuri oleh para pelaku yaitu garam berbentuk kotak yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan berwarna putih, berukuran 10cm x 30cm untuk plastik bening dan ukuran 10cm x 35cm untuk plastik berwarna putih, masing-masing bungkus terdapat merk BRIN & BRAN yang diproduksi oleh UD. CAP BATERAY;
- Bahwa jumlah garam konsumsi yang berhasil dicuri oleh para pelaku adalah garam konsumsi dalam kemasan berjumlah sekitar sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dengan rincian :
 - ❖ Sebanyak sekitar 1073 (seribu tujuh puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening.
 - ❖ Sebanyak sekitar 410 (empat ratus sepuluh) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik berwarna putih.
- Bahwa kondisi kunci gembok pintu tersebut sudah dalam kondisi rusak atau putus dari induknya, serta membenarkan tentang sebuah barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa kunci gembok yang terputus/rusak tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pencurian garam tersebut yaitu gunting baja berwarna hijau dengan panjang sekitar 90cm;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa membawa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) tersebut menggunakan sarana KBM Grand Max Pick Up;
- Bahwa alat yang dipergunakan sebagai sarana dalam pencurian dan membawa garam konsumsi dalam kemasan saat itu adalah KBM Grand Max Pick Up milik saudara ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN, dengan ciri-ciri KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. dengan nomor Polisi K-8352-IS, yang terpasang Nopol K-1754-RS, wama silver metalik, Nomor rangka MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108;
- Bahwa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) tersebut telah dibawa ke daerah Kec. Randu Dongka Kab. Pemalang, oleh pelaku yaitu saudara DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI dan saudara BUDI alias JAMU dengan bantuan saudara TEGUH alias TEKEK, menggunakan KBM Grand Max Pick Up wama silver Nopol Polisi K-8352-IS yang terpasang Nopol K-1754-RS, kemudian dijual kepada seseorang yang bernama SELAMET, kenalan dari saudara TEGUH alias TEKEK semasa masih bekerja dibidang penjualan garam;
- Bahwa garam konsumsi dalam kemasan hasil pencurian tersebut telah habis terjual ke luar kota yaitu di wilayah Kec. Randu Dongkal Kab. Pemalang dengan seseorang bernama SELAMET, dan saat ini Unit Reskrim masih melakukan upaya dalam pencarian barang berupa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) dan memasukan ke dalam Daftar Pencarian Barang (DPB);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil menjual garam konsumsi dalam kemasan sebanyak sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) milik saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO, kemudian sejumlah uang tersebut dibagi-bagi kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil menjual garam konsumsi dalam kemasan sebanyak sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) milik saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO, kemudian sejumlah uang tersebut dibagi-bagi kepada para Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian harga penjualan garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus oleh para Terdakwa yaitu :

- ❖ Penjualan kepada saudara SELAMET adalah :
- ❖ Sebanyak 1035 (seribu tiga puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening terjual dengan harga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 7.245.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik putih terjual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ❖ Saat itu masih tersisa sekitar 38 (tiga puluh delapan) bungkus dalam kondisi rusak, sehingga diberikan kepada para kuli panggul yang membantu memindahkan garam tersebut.
- ❖ Dari penjualan garam dengan saudara SELAMET tersebut pelaku mendapatkan uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terpotong biaya kuli dan untuk membeli minuman (jamenan).
- ❖ Penjualan kepada seseorang yang tidak dikenal adalah :
- ❖ Sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bungkus garam dalam kemasan plastik putih terjual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak memiliki atau seijin dari saudara Ronal Kiswando bin Warsono untuk mencuri atau membawa garam konsumsi dalam kemasan tersebut
- Bahwa atas peristiwa pencurian garam tersebut saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO mengalami kerugian materil sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pabrik/gudang garam UD. CAP BATERAY milik saksi RONAL KISWANDO turut Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Ciri-ciri garam yang telah dicuri oleh para Terdakwa yaitu garam berbentuk kotak yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan berwarna putih, berukuran 10cm x 30cm untuk plastik bening dan ukuran 10cm x 35cm untuk plastik berwarna putih, masing-masing bungkus terdapat merk BRIN & BRAN yang diproduksi oleh UD. CAP BATERAY;
- Bahwa jumlah garam konsumsi yang berhasil dicuri oleh para pelaku adalah garam konsumsi dalam kemasan berjumlah sekitar sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dengan rincian :
 - Sebanyak sekitar 1073 (seribu tujuh puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening.
 - Sebanyak sekitar 410 (empat ratus sepuluh) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik berwarna putih.
- Bahwa cara Terdakwa I dalam melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan yaitu dengan cara memotong kunci gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan gunting baja, kemudian masuk kedalam gudang dan memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke KBM, dan selanjutnya dibawa pergi untuk dijual ke luar kota;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan gunting baja untuk merusak/memotong kunci gembok gudang, agar dapat membuka pintu dan masuk kedalam gudang garam untuk melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan milik saksi Ronal Kiswando;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dalam kemasan milik saksi Ronal Kiswando tersebut telah dibantu oleh 2 (dua) orang lain yaitu : Terdakwa II Ellang Rudianto dan teman Terdakwa yang bernama Budi alias Jamu;
- Bahwa dalam melakukan pencurian garam tersebut Terdakwa I melakukan peran yaitu memotong kunci gembok pintu gerbang gudang garam dengan menggunakan gunting baja, kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam, selanjutnya memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak KBM Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelum melakukan pencurian, setelah garam konsumsi dalam kemasan tersebut berpindah ke bak KBM Pick Up, kemudian menutup menggunakan terpal, selanjutnya mengendarai KBM Pick Up untuk dibawa keluar dari gudang, dan sebelumnya sempat membantu proses penggantian ban KBM yang bocor,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya membawa KBM Pick Up yang sudah terisi garam konsumsi dalam kemasan, untuk dibawa ke rumah kost dan kemudian dibawa ke luar kota guna proses penjualan. Terdakwa II Ellang Rudianto alias Jaki alias Copet bin Masruhin melakukan peran membawa masuk KBM Pick Up masuk ke dalam gudang garam dan membantu memindahkan garam konsumsi dalam kemasan kedalam bak KBM Pick Up, dan meminjam dongkrak saat KBM Pick Up tersebut mengalami kebocoran pada ban belakang sebelah kanan, kemudian mengganti ban roda belakang dengan ban serep/cadangan menggunakan dongkrak tersebut. Saudara BUDI alias JAMU melakukan peran yaitu membantu dalam proses memotong kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan gunting baja, dan membantu membuka pintu gerbang gudang garam, kemudian turut serta memindahkan garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak KBM Pick UP, membantu proses penggantian ban KBM Pick Up yang bocor, selanjutnya membantu dalam proses penjualan garam tersebut bersama Terdakwa I;

- Bahwa para Terdakwa telah secara otomatis mengetahui tentang peran-perannya dalam proses pencurian tersebut, namun atas ajakan tersangka I sehingga Terdakwa Ellang Rudianto alias Jaki alias Copet bin Masruhin dan teman Terdakwa yang bernama Budi alias Jamu bersedia turut serta melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan, dan tersangka I juga menugaskan Terdakwa II Ellang Rudianto alias Jaki alias Copet bin Masruhin untuk membawa KBM Grand Max Pick Up miliknya untuk dijadikan sarana dalam pencurian garam tersebut, secara dominan atas niat dan perintah Terdakwa I sehingga pencurian garam dapat terjadi;
- Bahwa kunci gembok pintu gerbang gudang garam tersebut dalam kondisi rusak atau putus setelah digunting menggunakan gunting baja yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kost saya turut Desa Pajeksan Kec. Juwana Kab. Pati , dan selanjutnya Terdakwa I menemui Budi Alias Jamu untuk turut serta melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan tersebut;
- Bahwa barang hasil curian yaitu garam konsumsi dalam kemasan sebanyak sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut telah habis dijual kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama Selamat , dan saat penjualan garam tersebut telah dibantu oleh Budi alias Jamu dan Teguh alias Tekek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Teguh alias Tekek telah mengetahui bahwa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan Teguh alias Tekek bersedia membantu menjual garam tersebut kepada relasinnya saat masih bekerja dibidang jual beli garam, yang bernama Selamat;
- Bahwa dari hasil menjual garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus kepada Selamat telah mendapatkan uang sekitar Rp. 9.525.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian penjualan yaitu : Sebanyak 1035 (seribu tiga puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening terjual dengan harga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 7.245.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik putih terjual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Saat itu masih tersisa sekitar 38 (tiga puluh delapan) bungkus dalam kondisi rusak, sehingga Terdakwa berikan kepada para kuli panggul yang membantu memindahkan garam tersebut. Dari penjualan garam dengan Selamat tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terpotong biaya kuli dan untuk membeli minuman (jamenan);
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa 125 (seratus dua puluh lima) bungkus warna putih, garam konsumsi dalam kemasan tersebut telah terjual sebelumnya kepada orang yang tidak Terdakwa I kenal namanya, dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut mendapatkan total uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menjual garam konsumsi dalam kemasan tersebut telah saya bagi-bagi kepada para pelaku yaitu dengan rincian sbb :
 - o Kepada Terdakwa I (DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Terdakwa II ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (seribu enam ratus ribu rupiah).
- Kepada BUDI alias JAMU mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kepada TEGUH alias TEKEK mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dan sisa Rp. 1.300.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis untuk biaya oprasional termasuk sewa KBM Garnd Max Pick Up;

- Bahwa pada waktu mengambil garam milik saksi Ronal Kiswando tersebut diatas tidak ada ijin saksi RONAL KISWANDO selaku pemiiknya;

2. Terdakwa ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pabrik/gudang garam UD. CAP BATERAY milik saksi RONAL KISWANDO turut Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Ciri-ciri garam yang telah dicuri oleh para Terdakwa yaitu garam berbentuk kotak yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan berwarna putih, berukuran 10cm x 30cm untuk plastik bening dan ukuran 10cm x 35cm untuk plastik berwarna putih, masing-masing bungkus terdapat merk BRIN & BRAN yang diproduksi oleh UD. CAP BATERAY;
- Bahwa jumlah garam konsumsi yang berhasil dicuri oleh para pelaku adalah garam konsumsi dalam kemasan berjumlah sekitar sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dengan rincian :
 - Sebanyak sekitar 1073 (seribu tujuh puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening.
 - Sebanyak sekitar 410 (empat ratus sepuluh) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik berwarna putih.
- Bahwa cara Terdakwa II dalam melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan yaitu dengan cara memotong kunci gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan gunting baja, kemudian masuk kedalam gudang dan memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke KBM, dan selanjutnya dibawa pergi untuk dijual ke luar kota;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan gunting baja untuk merusak/memotong kunci gembok gudang, agar dapat membuka pintu dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam gudang garam untuk melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan milik saksi Ronal Kiswando;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian dalam kemasan milik saksi Ronal Kiswando tersebut telah dibantu oleh 2 (dua) orang lain yaitu : Terdakwa I Ellang Rudianto dan teman Terdakwa yang bernama Budi alias Jamu;
- Bahwa dalam melakukan pencurian garam tersebut Terdakwa I melakukan peran yaitu memotong kunci gembok pintu gerbang gudang garam dengan menggunakan gunting baja, kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam, selanjutnya memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak KBM Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelum melakukan pencurian, setelah garam konsumsi dalam kemasan tersebut berpindah ke bak KBM Pick Up, kemudian menutup menggunakan terpal, selanjutnya mengendarai KBM Pick Up untuk dibawa keluar dari gudang, dan sebelumnya sempat membantu proses penggantian ban KBM yang bocor, selanjutnya membawa KBM Pick Up yang sudah terisi garam konsumsi dalam kemasan, untuk dibawa ke rumah kost dan kemudian dibawa ke luar kota guna proses penjualan. Terdakwa II Ellang Rudianto alias Jaki alias Copet bin Masruhin melakukan peran membawa masuk KBM Pick Up masuk ke dalam gudang garam dan membantu memindahkan garam konsumsi dalam kemasan kedalam bak KBM Pick Up, dan meminjam dongkrak saat KBM Pick Up tersebut mengalami kebocoran pada ban belakang sebelah kanan, kemudian mengganti ban roda belakang dengan ban serep/cadangan menggunakan dongkrak tersebut. Saudara BUDI alias JAMU melakukan peran yaitu membantu dalam proses memotong kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan gunting baja, dan membantu membuka pintu gerbang gudang garam, kemudian turut serta memindahkan garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak KBM Pick UP, membantu proses penggantian ban KBM Pick Up yang bocor, selanjutnya membantu dalam proses penjualan garam tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa telah secara otomatis mengetahui tentang peran-perannya dalam proses pencurian tersebut, namun atas ajakan tersangka I sehingga Terdakwa Ellang Rudianto alias Jaki alias Copet bin Masruhin dan teman Terdakwa yang bernama Budi alias Jamu bersedia turut serta melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan, dan tersangka I juga menugaskan Terdakwa II Ellang Rudianto alias Jaki alias Copet bin Masruhin untuk membawa KBM Grand Max Pick Up miliknya untuk dijadikan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



sarana dalam pencurian garam tersebut, secara dominan atas niat dan perintah Terdakwa I sehingga pencurian garam dapat terjadi;

- Bahwa kunci gembok pintu gerbang gudang garam tersebut dalam kondisi rusak atau putus setelah digunting menggunakan gunting baja yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kost saya turut Desa Pajeksan Kec. Juwana Kab. Pati , dan selanjutnya Terdakwa I menemui Budi Alias Jamu untuk turut serta melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan tersebut;
- Bahwa barang hasil curian yaitu garam konsumsi dalam kemasan sebanyak sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut telah habis dijual kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama Selamat , dan saat penjualan garam tersebut telah dibantu oleh Budi alias Jamu dan Teguh alias Tekek;
- Bahwa sebelumnya Teguh alias Tekek telah mengetahui bahwa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan Teguh alias Tekek bersedia membantu menjual garam tersebut kepada relasinnya saat masih bekerja dibidang jual beli garam, yang bernama Selamat;
- Bahwa dari hasil menjual garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus kepada Selamat telah mendapatkan uang sekitar Rp. 9.525.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian penjualan yaitu : Sebanyak 1035 (seribu tiga puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening terjual dengan harga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 7.245.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik putih terjual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 2.280.000- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Saat itu masih tersisa sekitar 38 (tiga puluh delapan bungkus dalam kondisi rusak, sehingga Terdakwa berikan kepada para kuli panggul yang membantu memindahkan garam tersebut. Dari penjualan garam dengan Selamat tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terpotong biaya kuli dan untuk membeli minuman (jamenan);
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa 125 (seratus dua puluh lima) bungkus warna putih, garam konsumsi dalam kemasan tersebut telah terjual sebelumnya kepada orang yang tidak Terdakwa I kenal namanya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa dalam melakukan penjualan garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut mendapatkan total uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menjual garam konsumsi dalam kemasan tersebut telah saya bagi-bagi kepada para pelaku yaitu dengan rincian sbb :
 - o Kepada Terdakwa I (DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - o Kepada Terdakwa II ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (seribu enam ratus ribu rupiah).
 - o Kepada BUDI alias JAMU mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - o Kepada TEGUH alias TEKEK mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dan sisa Rp. 1.300.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis untuk biaya oprasional termasuk sewa KBM Garnd Max Pick Up;

- Bahwa pada waktu mengambil garam milik saksi Ronal Kiswando tersebut diatas tidak ada ijin saksi RONAL KISWANDO selaku pemiiknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kunci gembok wama silver merk "TEKIRO" dalam kondisi rusak/terpotong.
- b. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) unit KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. warna silver metalik nomor Polisi : K-8352-IS dengan Plat nomor Polisi yang terpasang K-1754-RS, nomor rangka : MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108.
- d. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah gunting baja wama hijau dengan panjang sekitar 90cm (sembilan puluh centi meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib milik saksi Ronal Kiswando di pabrik/gudang garam UD. CAP BATERAY yang terletak di Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Ciri-ciri garam yang telah dicuri oleh para Terdakwa yaitu garam berbentuk kotak yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan berwarna putih, berukuran 10cm x 30cm untuk plastik bening dan ukuran 10cm x 35cm untuk plastik berwarna putih, masing-masing bungkus terdapat merk BRIN & BRAN yang diproduksi oleh UD. CAP BATERAY;
- Bahwa jumlah garam konsumsi yang berhasil dicuri oleh para pelaku adalah garam konsumsi dalam kemasan berjumlah sekitar sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dengan rincian :
 - Sebanyak sekitar 1073 (seribu tujuh puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening.
 - Sebanyak sekitar 410 (empat ratus sepuluh) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik berwarna putih.
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan yaitu dengan cara memotong kunci gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan gunting baja, kemudian masuk kedalam gudang dan memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke KBM, dan selanjutnya dibawa pergi untuk dijual ke luar kota;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan gunting baja untuk merusak/memotong kunci gembok gudang, agar dapat membuka pintu dan masuk kedalam gudang garam untuk melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan milik saksi Ronal Kiswando;
- Bahwa pencurian garam yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu memotong kunci gembok pintu gerbang gudang garam dengan menggunakan gunting baja, kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam, selanjutnya memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak KBM Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelum melakukan pencurian, setelah garam konsumsi dalam kemasan tersebut berpindah ke bak KBM Pick Up, kemudian menutup menggunakan terpal, selanjutnya mengendarai KBM Pick Up untuk dibawa keluar dari gudang dan selanjutnya garam-garam tersebut sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut dijual kepada orang yang bernama Selamat dengan dibantu oleh Budi alias Jami dan Teguh alias Tekek;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Teguh alias Tekek telah mengetahui bahwa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan Teguh alias Tekek bersedia membantu menjual garam tersebut kepada relasinnya saat masih bekerja dibidang jual beli garam, yang bernama Selamat;
- Bahwa dari hasil menjual garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus kepada Selamat telah mendapatkan uang sekitar Rp. 9.525.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian penjualan yaitu : Sebanyak 1035 (seribu tiga puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening terjual dengan harga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik putih terjual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Saat itu masih tersisa sekitar 38 (tiga puluh delapan) bungkus dalam kondisi rusak, sehingga Terdakwa berikan kepada para kuli panggul yang membantu memindahkan garam tersebut. Dari penjualan garam dengan Selamat tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terpotong biaya kuli dan untuk membeli minuman (jamenan);
- Bahwa dalam melakukan penjualan garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut mendapatkan total uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menjual garam konsumsi dalam kemasan tersebut telah dibagi-bagi kepada para Terdakwa dan temannya
- yaitu dengan rincian sbb :
 - o Kepada Terdakwa I (DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - o Kepada Terdakwa II ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (seribu enam ratus ribu rupiah).
 - o Kepada BUDI alias JAMU mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kepada TEGUH alias TEKEK mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dan sisa Rp. 1.300.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis untuk biaya operasional termasuk sewa KBM Garnd Max Pick Up;

- Bahwa pada waktu mengambil garam milik saksi Ronal Kiswando tersebut diatas tidak ada ijin saksi RONAL KISWANDO selaku pemiiknya;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Ronal Kiswando selaku pemilik garam dan telah mengganti dengan uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **DWI YULIYANTO Alias JAMBENG Bin JARWI ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN** sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **DWI YULIYANTO Alias JAMBENG Bin JARWI** dan Terdakwa II. **ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib milik saksi Ronal Kiswando di pabrik/gudang garam UD. CAP BATTERY yang terletak di Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Ciri-ciri garam yang telah dicuri oleh para Terdakwa yaitu garam berbentuk kotak yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan berwarna putih, berukuran 10cm x 30cm untuk plastik bening dan ukuran 10cm x 35cm untuk plastik berwarna putih, masing-masing bungkus terdapat merk BRIN & BRAN yang diproduksi oleh UD. CAP BATTERY;
- Bahwa jumlah garam konsumsi yang berhasil dicuri oleh para pelaku adalah garam konsumsi dalam kemasan berjumlah sekitar sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak sekitar 1073 (seribu tujuh puluh tiga) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening.
- Sebanyak sekitar 410 (empat ratus sepuluh) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik berwarna putih.
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan yaitu dengan cara memotong kunci gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan gunting baja, kemudian masuk kedalam gudang dan memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke KBM, dan selanjutnya dibawa pergi untuk dijual ke luar kota;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan gunting baja untuk merusak/memotong kunci gembok gudang, agar dapat membuka pintu dan masuk kedalam gudang garam untuk melakukan pencurian garam konsumsi dalam kemasan milik saksi Ronal Kiswando;
- Bahwa pencurian garam yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu memotong kunci gembok pintu gerbang gudang garam dengan menggunakan gunting baja, kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam, selanjutnya memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak KBM Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelum melakukan pencurian, setelah garam konsumsi dalam kemasan tersebut berpindah ke bak KBM Pick Up, kemudian menutup menggunakan terpal, selanjutnya mengendarai KBM Pick Up untuk dibawa keluar dari gudang dan selanjutnya garam-garam tersebut sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut dijual kepada orang yang bernama Selamat dengan dibantu oleh Budi alias Jami dan Teguh alias Tekek;
- Bahwa sebelumnya Teguh alias Tekek telah mengetahui bahwa garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan Teguh alias Tekek bersedia membantu menjual garam tersebut kepada relasinnya saat masih bekerja dibidang jual beli garam, yang bernama Selamat;
- Bahwa dari hasil menjual garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus kepada Selamat telah mendapatkan uang sekitar Rp. 9.525.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian penjualan yaitu : Sebanyak 1035 (seribu tiga puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan plastik bening terjual dengan harga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) bungkus garam konsumsi dalam kemasan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik putih terjual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus, total Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Saat itu masih tersisa sekitar 38 (tiga puluh delapan bungkus dalam kondisi rusak, sehingga Terdakwa berikan kepada para kuli panggul yang membantu memindahkan garam tersebut. Dari penjualan garam dengan Selamat tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terpotong biaya kuli dan untuk membeli minuman (jamenan);

- Bahwa dalam melakukan penjualan garam konsumsi dalam kemasan sebanyak 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut mendapatkan total uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menjual garam konsumsi dalam kemasan tersebut telah dibagi-bagi kepada para Terdakwa dan temannya
- yaitu dengan rincian sbb :
 - o Kepada Terdakwa I (DWI YULIYANTO alias JAMBENG bin JARWI) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - o Kepada Terdakwa II ELLANG RUDIANTO alias JAKI alias COPET bin MASRUHIN mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (seribu enam ratus ribu rupiah).
 - o Kepada BUDI alias JAMU mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - o Kepada TEGUH alias TEKEK mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dan sisa Rp. 1.300.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis untuk biaya oprasional termasuk sewa KBM Garnd Max Pick Up;

- Bahwa pada waktu mengambil garam milik saksi Ronal Kiswando tersebut diatas tidak ada ijin saksi RONAL KISWANDO selaku pemiiknya;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Ronal Kiswando selaku pemilik garam dan telah mengganti dengan uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena garam-garam tersebut adalah milik saksi Ronal Kiswando tanpa dikehendaki atau seijin Ronal Kiswando selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pabrik/gudang garam UD. CAP BATERAY milik saksi Ronal Kiswando di Desa Agungmulyo Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, para Terdakwa telah mengambil 1483 garam milik saksi Ronal Kiswando ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan dibantu oleh Budi alias Jamu dan Teguh alias Tekek dengan pembagian peran masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa pada waktu mengambil garam konsumsi sejumlah 1483 bungkus milik Ronal Kiswando dengan cara memotong kunci gembok pintu gerbang gudang garam dengan menggunakan gunting baja, kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam, selanjutnya memindahkan sejumlah garam konsumsi dalam kemasan ke dalam bak KBM Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelum melakukan pencurian, setelah garam konsumsi dalam kemasan tersebut berpindah ke bak KBM Pick Up, kemudian menutup menggunakan terpal, selanjutnya mengendarai KBM Pick Up untuk dibawa keluar dari gudang dan selanjutnya garam-garam tersebut sekitar 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) bungkus tersebut dijual kepada orang yang bernama Selamat dengan dibantu oleh Budi alias Jami dan Teguh alias Tekek;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 361 b ayat (1) ke-3,4,5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk "TEKIRO" dalam kondisi rusak/terpotong, dari korban saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO.
- ❖ 1 (satu) buah gunting baja warna hijau dengan panjang sekitar 90cm (sembilan puluh centi meter).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Karena merupan hasil penjualan garam dan oleh karena Terdakwa II telah mengganti kerugian kepada saksi Ronal Kiswando sejumlah Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah), maka uang hasil penjualan garam tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II;

- ❖ 1 (satu) unit KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. wama silver metalik nomor Polisi : K-8352-IS dengan Plat nomor Polisi yang terpasang K-1754-RS, nomor rangka : MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108. karena merupakan milik dari keluarga Terdakwa II maka haruslah dikembalikan kepada keluarga terdakwa ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN yaitu Ibu. KARWATI Binti MARJI;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban Ronal Kiswando dengan mengganti uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DWI YULIYANTO Alias JAMBENG Bin JARWI** dan terdakwa II. **ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) Bulan dan 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk "TEKIRO" dalam kondisi rusak/terpotong, dari korban saudara RONAL KISWANDO bin WARSONO.
 - ❖ 1 (satu) buah gunting baja warna hijau dengan panjang sekitar 90cm (sembilan puluh centi meter).
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II **ELLANG RUDIANTO Alias JAKI**

Alias COPET Bin MASRUHIN

❖ 1 (satu) unit KBM Grand Max Pick Up 1.5 PS. AC. wama silver metalik nomor Polisi : K-8352-IS dengan Plat nomor Polisi yang terpasang K-1754-RS, nomor rangka : MHKP3CA1JJK156600 dan nomor mesin 3SZDGL5108. Dikembalikan kepada keluarga terdakwa ELLANG RUDIANTO Alias JAKI Alias COPET Bin MASRUHIN yaitu Ibu. KARWATI Binti MARJI

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 oleh kami, Emi Priawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Emi Priawati, S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, SH, MM

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pti